



PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RUDI Bin LATIKE**;-----

Tempat/tgl.lahir : Pinrang (Sulsel) /27 Juli 1972;-----

Umur : 41 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Aspol Donggala Kabonga Kecil, Kec. Banawa,

Kab.

Donggala;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SMP (tidak Tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 09 Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/01/I/2014/Resnarkoba tertanggal 08 Januari 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/I/2014/Resnarkoba tertanggal 09 Januari 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d

Hal. 1 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- tanggal 09 Maret 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :
B-05/Q.4.17/Euh.1/01/2014 tertanggal 22 Januari 2014;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan
sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014 berdasarkan Surat Perintah
Penahanan Nomor : PRINT – 239/Q.4.17/Euh.2/04/2014 tertanggal
04 April 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan
Rutan sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014 berdasarkan Penetapan
Nomor : 47/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 08 April 2014;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis
penahanan Rutan sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 07 Juli 2014 berdasarkan
Penetapan Nomor : 51/Pen.Pid/2014/PN.Nnk. tertanggal 08 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa
RUDI Bin LATIKE Nomor :
B-71/Q.4.17/Euh.2/04/2014, tertanggal 08 April 2014 dari Kepala
Kejaksaan Negeri Nunukan;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 09 April 2014,
Nomor : 62/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 10
April 2014, Nomor : 62/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari
sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-40/Kj.NNK/Euh.2/04/2014 tertanggal 07 April 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-40/Kj.Nnk/Euh/04/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Bin LATIKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap RUDI Bin LATIKE Terdakwa RUDI Bin LATIKE dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara;-----

Hal. 3 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan \pm 108,95 (seratus delapan koma sembilan puluh lima) gram;-----

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dengan No. IMEI 352025049315568 dengan No. Sim Card 082310348999;-----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan No. IMEI : 355244038648494 dan 1 (satu) sim card Simpati dengan Nomor : 08233634999;-----

- 1 (satu) buah HP merek CROSS warna kuning dengan No. IMEI 357101052661308 dengan No. Simcard Simpati 081341957773;-----

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek LOI'S;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;-----

- 1 (satu) buah jacket jeans warna biru merek GAZR;-----



- Sepasang sepatu kulit wanra coklat merek OGARDO;-----
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Dunlilai;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-40/Kj.NNK/Euh.2/04/2014 tertanggal 07 April 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN :** -----

PERTAMA;-----

PRIMAIR;-----

Bahwa ia Terdakwa RUDI Bin LATIKE, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Sdr. CALLU di daerah Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan jahat dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah) dan Sdr. CALLU (dalam**

Hal. 5 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 terdakwa mendapat telepon dari Sdr. JASMIN yang meminta terdakwa untuk datang ke Tarakan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana Sdr. JASMIN dalam teleponnya mengatakan "KALAU ADA UANGMU EMPAT PULUH LIMA JUTA DISITU TOLONG BAYARKAN SATU YANG SATUNYA HUTANG DULU, SAYA MAU AMBIL DUA NANTI KALAU SUDAH SAYA JUAL NANTI DIBAGI DUA HASILNYA", hingga keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 6 Januari 2014 terdakwa mengajak saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk bersama-sama terdakwa pergi ke Tarakan dengan tujuan untuk mengambil pesanan Sdr. JASMIN yakni berupa Narkotika jenis shabu, hingga akhirnya saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pun setuju dan sepakat untuk bersama-sama dengan terdakwa pergi ke Tarakan, lalu terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di dalam tas dan meminta saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA untuk membawa



tersebut, kemudian Terdakwa memesan tiket pesawat Sriwijaya Air jurusan Palu – Balikpapan – Tarakan untuk Terdakwa dan saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin LUNGA yang memegang tas berisi uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dan ketika sampai di Tarakan Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. JASMIN, dimana Sdr. JASMIN meminta terdakwa untuk segera menyeberang ke Sungai Nyamuk untuk menemui Sdr. CALLU (DPO);-----

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pergi ke Sungai Nyamuk dengan naik speed SADEWA, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk, lalu Sdr. CALLU menjemput terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, hingga Sdr. CALLU membawa terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA kerumahnya, setelah berada di dalam rumah Sdr. CALLU tersebut terdakwa meminta tas yang berisi uang Rp. 45.000.000,- yang sedang dibawa oleh saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA untuk diserahkan kepada terdakwa, lalu saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pun menyerahkan tas berisi uang tersebut, lalu terdakwa meminta saksi ALIMUDIN Alias UDIN

Hal. 7 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Bin LUNGA untuk pergi membeli rokok dan minuman, setelah itu terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- kepada Sdr. CALLU dengan mengatakan "INI UANG YANG DIPESAN JASMIN, KITA HITUNGLAH" dan Sdr. CALLU pun langsung menghitung uang tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa telah sepakat dan bermufakat dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT untuk berangkat ke ESBOK Tawau (Malaysia) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa, saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT pun pergi ke Esbok Tawau dengan naik speed milik Sdr. CALLU tanpa membawa dokumen resmi (PLB maupun paspor), ketika sampai di Esbok Tawau Malaysia terdakwa dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT naik ke jembatan menuju ke rumah teman Sdr. CALLU sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA menunggu di speed, lalu Sdr. CALLU pun mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus ukuran sedang dari temannya tersebut dan terdakwa bersama dengan Sdr. CALLU pun pulang menuju speed, setelah berada di speed tersebut saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kepada terdakwa "BUAT APA DISINI" dan



dijawab oleh terdakwa "MAU AMBIL TITIPAN JASMIN YAITU SHABU-SHABU" dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kembali "HABIS ITU MAU KEMANA LAGI" dan dijawab oleh terdakwa "KITA LANGSUNG PULANG KE NUNUKAN", setelah itu terdakwa bersamasama dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT pulang ke Nunukan dengan naik speed tersebut, dalam perjalanan di speed menuju ke Nunukan Sdr. CALLU menyelipkan 2 bungkus ukuran besar narkoba jenis shabu kedalam gulungan celana sebelah kanan dan kini yang dipakai oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU pun berbisik kepada terdakwa "INI SAYA SIMPAN DISINI" dan dijawab oleh terdakwa "IYALAH", hingga sekitar pukul 01.40 Wita sampai di pangkalan pasar Yamaker Nunukan dan langsung mencari makan, namun selang beberapa menit kemudian Sdr. CALLU dan Sdr. GENDUT pamit pulang ke Surtgai Nyamuk hingga tinggal terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, secara tiba-tiba dari arah belakang datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman (yakni saksi MAHMUDDIN dan saksi MUHTAR) langsung menangkap terdakwa dan saksi



ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, setelah dilakukan penggeledahan dan petugas pun meminta terdakwa untuk melepaskan baju, celana dan sepatu yang sedang dipakai, lalu terdakwa pun melepaskan baju, celana dan sepatu lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian tersebut, namun ketika terdakwa hendak menyerahkan pakaian tersebut terdakwa langsung melompat ke laut untuk melarikan diri, selanjutnya petugas menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket besar berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 108,95 gram di dalam gulungan celana yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap dan akhirnya diproses hingga sekarang;-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. CALLU (dalam Daftar Pencarian orang) telah melakukan pemufakatan jahat dengan secara bersama-sama pergi ke Esbok Tawau Malaysia untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket besar yang beratnya melebihi 5 gram yakni berat keseluruhannya 108,95 gram, dimana terdakwa membeli shabu tersebut atas permintaan Sdr. JASMIN dan menyediakan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- untuk membeli shabu tersebut serta saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA secara bersama – sama sejak awal hingga tertangkap ikut dengan Terdakwa dalam membeli shabu tersebut, dimana maksud Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU tersebut adalah untuk dijual kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 0428/NNF/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,376 gram (sis hasil penyisihan dari berat keseluruhan 108, 95 gram) dengan hasil pengujian sebagai berikut : ----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----

2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----

Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika**

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun

Hal. 11 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

SUBSIDIAR;-----

Bahwa ia Terdakwa RUDI Bin LATIKE, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Sdr. CALLU di daerah Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 terdakwa mendapat telepon dari Sdr. JASMIN yang meminta terdakwa untuk datang ke Tarakan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana Sdr. JASMIN dalam teleponnya mengatakan “KALAU ADA UANGMU EMPAT PULUH LIMA JUTA DISITU TOLONG BAYARKAN SATU YANG SATUNYA HUTANG DULU, SAYA MAU AMBIL DUA NANTI KALAU SUDAH SAYA JUAL NANTI DIBAGI DUA HASILNYA”, hingga keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 6 Januari 2014 terdakwa mengajak saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk bersama-sama terdakwa pergi ke Tarakan dengan tujuan untuk



mengambil pesanan Sdr. JASMIN yakni berupa Narkotika jenis shabu, hingga saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA mau pergi ke Tarakan, lalu terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di dalam tas dan meminta saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA untuk membawa tas tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Tarakan dengan naik pesawat Sriwijaya air;-----

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pergi ke Sungai Nyamuk dengan naik speed SADEWA, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk, lalu Sdr. CALLU menjemput terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, hingga Sdr. CALLU membawa terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA kerumahnya, setelah berada didalam rumah Sdr. CALLU tersebut terdakwa menyerahkan sebuah tas berisi uang sebesar Rp. 45.000.000,- tersebut kepada Sdr. CALLU, dimana uang tersebut dimaksudkan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. CALLU, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Sdr. CALLU mengajak



terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA serta Sdr. GENDUT untuk berangkat ke ESBOK Tawau (Malaysia) untuk membeli Narkotika jenis shabu tanpa membawa dokumen resmi (PLB/Paspor) dan naik speed milik Sdr. CALLU, ketika sampai di Esbok Tawau Malaysia terdakwa dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT naik ke jembatan menuju ke rumah teman Sdr. CALLU sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA menunggu di speed, lalu Sdr. CALLU pun mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus ukuran sedang dari temannya tersebut dan terdakwa bersama dengan Sdr. CALLU pun pulang menuju speed menuju ke Nunukan, dalam perjalanan di speed menuju ke Nunukan Sdr. CALLU menyelipkan 2 bungkus ukuran besar narkotika jenis shabu kedalam gulungan celana sebelah kanan dan kiri yang dipakai oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU pun berbisik kepada terdakwa "INI SAYA SIMPAN DISINI" dan dijawab oleh terdakwa "TYALAH", hingga sekitar pukul 01.40 Wita sampai di pangkalan pasar Yamaker Nunukan dan langsung mencari makan, namun selang beberapa menit kemudian Sdr. CALLU dan Sdr. GENDUT pamit pulang ke Sungai Nyamuk hingga tinggal terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin



LUNGA, secara tiba-tiba dari arah belakang datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman (yakni saksi MAHMUDDIN dan saksi MUHTAR) langsung menangkap terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, setelah dilakukan pengeledahan dan petugas pun meminta terdakwa untuk melepaskan baju, celana dan sepatu yang sedang dipakai, lalu terdakwa pun melepaskan baju, celana dan sepatu lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian tersebut, namun ketika terdakwa hendak menyerahkan pakaian tersebut terdakwa langsung melompat ke laut untuk melarikan diri, selanjutnya petugas menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket besar berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 108, 95 gram didalam gulungan celana yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap dan akhirnya diproses hingga sekarang.;

- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 gram yakni 2 bungkus ukuran besar dengan berat keseluruhan 108,95 gram kepada Sdr. CALLU (dalam Daftar Pencarian orang) seharga Rp. 45.000.000,- tersebut dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa supaya terdakwa mendapat keuntungan dan sebagian lagi akan diserahkan kepada Sdr. JASMIN,

Hal. 15 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 0428/NNF/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,376 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 108,95 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----
Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----
Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar**

mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika
Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

PRIMAIR;-----

Bahwa ia terdakwa RUDI Bin LATIKE, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014



bertempat di rumah Sdr. CALLU di daerah Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan jahat dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah) dan Sdr. CALLU (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 terdakwa mendapat telepon dari Sdr. JASMIN yang meminta terdakwa untuk datang ke Tarakan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana Sdr. JASMIN dalam teleponnya mengatakan “KALAU ADA UANGMU EMPAT PULUH LIMA JUTA DISITU TOLONG BAYARKAN SATU YANG SATUNYA HUTANG DULU, SAYA MAU AMBIL DUA NANTI KALAU SUDAH SAYA JUAL NANTI DIBAGI DUA HASILNYA”, hingga keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 6 Januari 2014 terdakwa mengajak saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk bersama-sama terdakwa pergi ke Tarakan dengan tujuan untuk mengambil pesanan Sdr. JASMIN yakni berupa Narkotika jenis shabu, hingga akhirnya saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pun setuju dan sepakat untuk bersama-sama dengan terdakwa pergi ke Tarakan, lalu terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam tas dan meminta saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA untuk membawa tas tersebut, kemudian terdakwa memesan tiket pesawat Sriwijaya air jurusan Palu-Balikpapan-Tarakan untuk terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, selanjutnya selama perjalanan dipesawat tersebut saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA yang memegang tas berisi uang sebesar Rp. 45.000.000,- tersebut dan ketika sampai di Tarakan terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. JASMIN, dimana Sdr. JASMIN meminta terdakwa untuk segera menyeberang ke Sungai Nyamuk untuk menemui Sdr. CALLU (DPO).;-----

Hal. 17 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pergi ke Sungai Nyamuk dengan naik speed SADEWA, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk, lalu Sdr. CALLU menjemput terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, hingga Sdr. CALLU membawa terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA kerumahnya, setelah berada didalam rumah Sdr. CALLU tersebut terdakwa meminta tas yang berisi uang Rp. 45.000.000,- yang sedang dibawa oleh saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA untuk diserahkan kepada terdakwa, lalu saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pun menyerahkan tas berisi uang tersebut, lalu terdakwa meminta saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA untuk pergi membeli rokok dan minuman, setelah itu terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- kepada Sdr. CALLU dengan mengatakan “INI UANG YANG DIPESAN JASMIN, KITA HITUNGLAH” dan Sdr. CALLU pun langsung menghitung uang tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa telah sepakat dan bermufakat dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT untuk berangkat ke ESBOK Tawau (Malaysia) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa, saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT pun pergi ke Esbok Tawau dengan naik speed milik Sdr. CALLU tanpa membawa dokumen resmi (PLB maupun paspor), ketika sampai di Esbok Tawau Malaysia terdakwa dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT naik ke jembatan menuju kerumah teman Sdr. CALLU sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA menunggu di speed, lalu Sdr. CALLU pun mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus ukuran sedang dari temannya tersebut dan terdakwa bersama dengan Sdr. CALLU pun pulang menuju speed, setelah berada di speed tersebut saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kepada terdakwa “BUAT APA DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “MAU AMBIL TITIPAN JASMIN YAITU SHABU-SHABU” dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kembali “HABIS ITU MAU KEMANA LAGI” dan dijawab oleh terdakwa ‘KITA LANGSUNG



PULANG KE NUNUKAN”, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT pulang ke Nunukan dengan naik speed tersebut, dalam perjalanan di speed menuju ke Nunukan Sdr. CALLU menyelipkan 2 bungkus ukuran besar narkoba jenis shabu ke dalam gulungan celana sebelah kanan dan kiri yang dipakai oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU pun berbisik kepada terdakwa “INI SAYA SIMPAN DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “IYALAH”, hingga sekitar pukul 01.40 Wita sampai di pangkalan pasar Yamaker Nunukan dan langsung mencari makan, namun selang beberapa menit kemudian Sdr. CALLU dan Sdr. GENDUT pamit pulang ke Sungai Nyamuk hingga tinggal terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, secara tiba-tiba dari arah belakang datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman (yakni saksi MAHMUDDIN dan saksi MUHTAR) langsung menangkap terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, setelah dilakukan pengeledahan dan petugas pun meminta terdakwa untuk melepaskan baju, celana dan sepatu yang sedang dipakai, lalu terdakwa pun melepaskan baju, celana dan sepatu lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian tersebut, namun ketika terdakwa hendak menyerahkan pakaian tersebut terdakwa langsung melompat ke laut untuk melarikan diri, selanjutnya petugas menemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket besar berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 108,95 gram didalam gulungan celana yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap dan akhirnya diproses hingga sekarang;-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. CALLU (dalam Daftar Pencarian orang) telah melakukan pemufakatan jahat dengan secara bersama-sama pergi ke Esbok Tawau Malaysia untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu dengan berat melebihi 5 gram yakni 2 bungkus ukuran besar dengan berat keseluruhan 108,95 gram seharga Rp. 45.000.000,- tersebut dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. JASMIN dan terdakwa tidak memiliki ijin dari

Hal. 19 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan
RI;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 0428/NNF/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,376 gram (sis hasil penyisihan dari berat keseluruhan 108,95 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----
Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif
Metamfetamina;-----
Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar
mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika

Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
132 ayat (1) Jo. pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
SUBSIDIAIR;-----**

Bahwa ia terdakwa RUDI Bin LATIKE, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di pangkalan Pasar Yamaker, Rt. 03, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 terdakwa mendapat telepon dari Sdr. JASMIN yang meminta terdakwa untuk datang ke Tarakan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana Sdr. JASMIN dalam teleponnya mengatakan “KALAU ADA UANGMU EMPAT PULUH LIMA JUTA DISITU TOLONG BAYARKAN SATU YANG SATUNYA HUTANG DULU, SAYA MAU AMBIL DUA NANTI KALAU SUDAH SAYA JUAL NANTI DIBAGI DUA HASILNYA”, hingga keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 6 Januari 2014 terdakwa mengajak saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk bersama-sama terdakwa pergi ke Tarakan dengan tujuan untuk mengambil pesanan Sdr. JASMIN yakni berupa Narkotika jenis shabu, hingga saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA mau pergi ke Tarakan, lalu terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam tas dan meminta saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA untuk membawa tas tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Tarakan dengan naik pesawat Sriwijaya air;-----
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pergi ke Sungai Nyamuk dengan naik speed SADEWA, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk, lalu Sdr. CALLU menjemput terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, hingga Sdr. CALLU membawa terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA kerumahnya, setelah berada didalam rumah Sdr. CALLU tersebut terdakwa menyerahkan sebuah tas berisi uang sebesar Rp. 45.000.000,- tersebut kepada Sdr. CALLU, dimana uang tersebut dimaksudkan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. CALLU, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Sdr. CALLU mengajak terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA serta Sdr. GENDUT untuk berangkat ke ESBOK Tawau (Malaysia) untuk membeli Narkotika jenis shabu tanpa membawa dokumen resmi (PLB/Paspor) dan naik speed milik Sdr. CALLU, ketika sampai di Esbok Tawau Malaysia terdakwa dan Sdr.

Hal. 21 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



CALLU serta Sdr. GENDUT naik ke jembatan menuju kerumah teman Sdr. CALLU sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA menunggu di speed, lalu Sdr. CALLU pun mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus ukuran sedang dari temannya tersebut dan terdakwa bersama dengan Sdr. CALLU pun pulang menuju speed menuju ke Nunukan, dalam perjalanan di speed menuju ke Nunukan Sdr. CALLU menyelipkan 2 bungkus ukuran besar narkotika jenis shabu kedalam gulungan celana sebelah kanan dan kiri yang dipakai oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU pun berbisik kepada terdakwa “INI SAYA SIMPAN DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “TYALAH”, hingga sekitar pukul 01.40 Wita sampai di pangkalan pasar Yamaker Nunukan dan langsung mencari makan, namun selang beberapa menit kemudian Sdr. CALLU dan Sdr. GENDUT pamit pulang ke Sungai Nyamuk hingga tinggal terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, secara tiba-tiba dari arah belakang datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman (yakni saksi MAHMUDDIN dan saksi MUHTAR) langsung menangkap terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, setelah dilakukan pengeledahan dan petugas pun meminta terdakwa untuk melepaskan baju, celana dan sepatu yang sedang dipakai, lalu terdakwa pun melepaskan baju, celana dan sepatu lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian tersebut, namun ketika terdakwa hendak menyerahkan pakaian tersebut terdakwa langsung melompat ke laut untuk melarikan diri, selanjutnya petugas menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket besar berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 108,95 gram didalam gulungan celana yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap dan akhirnya diproses hingga sekarang;-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat melebihi 5 gram yakni 2 bungkus ukuran besar dengan berat keseluruhan 108,95 gram seharga Rp. 45.000.000,- tersebut dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. JASMIN dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 0428/NNF/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,376 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 108,95 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----
Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----
Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **MAHMUDDIN Bin MUTANG;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

Hal. 23 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira jam 01.45 saksi bersama saksi Muhtar Bin Tepu telah menangkap terdakwa RUDI Bin LATIKE dan saksi ALIMUDIN dan ditemukan barang bukti shabu pada diri terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan saksi ALIMUDIN karena mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah hendak membeli shabu dan saksi bersama saksi Muhtar Bin Tepu mengikuti terdakwa sejak dari Sungai Nyamuk Sebatik hingga di Yamaker ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa bersama Sdr. CALLU membeli shabu di Tawau Malaysia, karena saksi hanya mengetahui terdakwa ketika berada di Sungai Nyamuk ;-----
- Bahwa setelah mengikuti terdakwa dan saksi ALIMUDIN dari Sungai Nyamuk, saksi dan saksi Muhtar kehilangan jejak terdakwa dan saksi ALIMUDIN, hingga saksi dan saksi Muhtar langsung menuju ke Yamaker, setelah berada di Yamaker sekitar pukul 01.45 Wita saksi melihat terdakwa dan saksi Alimuddin sedang duduk-duduk, kemudian saksi bersama saksi Muhtar menghampirinya dan menangkap, kemudian saksi bersama saksi Muhtar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa serta saksi Alimuddin, kemudian saksi bersama saksi Muhtar memeriksa tas kecil yang dibawa terdakwa dan menyuruh melepaskan baju, celana dan sepatu yang dipakai terdakwa, lalu pada saat terdakwa melepas celana yang dipakainya dan menyerahkannya kepada saksi seketika itu juga terdakwa loncat turun ke laut untuk melarikan diri, sedangkan saksi Alimuddin pun sempat akan melarikan diri namun berhasil ditangkap, setelah melakukan pencarian terhadap terdakwa tidak berhasil ditemukan karena terdakwa tercebur ke laut Yamaker, selanjutnya saksi dan saksi Muhtar memeriksa celana terdakwa yang diserahkan kepada saksi dan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berbentuk lonjong berisi Narkotika jenis shabu di gulungan celana kanan dan kiri diserahkan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ALIMUDIN dan barang bukti shabu dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, hingga keesokan harinya sekira jam 07.30 Wita terdakwa berhasil ditangkap bersembunyi dibawa jembatan Yamaker, selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa dan saksi ALIMUDIN berusaha melarikan diri, hingga saksi dan saksi Muhtar mengejanya dan akhirnya



berhasil diamankan dan ditangkap, namun terdakwa berusaha meloncat ke laut dan akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap ;-----

- Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran besar yang berbentuk lonjong tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yakni pada saat ditangkap baik terdakwa dan saksi ALIMUDIN tidak melarikan diri, karena terdakwa dan saksi ALIMUDIN hanya diam saja dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;-----

2. Saksi MUHTAR Bin TEPU;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira jam 01.45 saksi bersama saksi Mahmudin telah menangkap terdakwa RUDI Bin LATIKE dan saksi ALIMUDIN dan ditemukan barang bukti shabu pada diri terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan saksi ALIMUDIN karena mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah hendak membeli shabu dan saksi bersama saksi Mahmudin mengikuti terdakwa sejak dari Sungai Nyamuk Sebatik hingga di Yamaker ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa bersama Sdr. CALLU membeli shabu di Tawau Malaysia, karena saksi hanya mengetahui terdakwa ketika berada di Sungai Nyamuk ;-----
- Bahwa setelah mengikuti terdakwa dan saksi ALIMUDIN dari Sungai Nyamuk, saksi dan saksi Mahmudin kehilangan jejak terdakwa dan saksi ALIMUDIN, hingga saksi dan saksi Mahmudin langsung menuju ke Yamaker, setelah berada di Yamaker sekitar pukul 01.45 Wita saksi melihat terdakwa dan saksi Alimudin sedang duduk-duduk;-----

Hal. 25 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Mahmudin menghampirinya dan langsung menangkap, kemudian saksi bersama saksi Mahmudin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta saksi Alimuddin, kemudian saksi bersama saksi Mahmudin memeriksa tas kecil yang dibawa terdakwa dan menyuruh melepaskan baju, celana dan sepatu yang dipakai terdakwa, lalu pada saat terdakwa melepas celana yang dipakainya dan menyerahkannya kepada saksi seketika itu juga terdakwa loncat turun ke laut untuk melarikan diri;-----
- Bahwa sedangkan saksi Alimuddin pun sempat akan melarikan diri namun berhasil ditangkap, setelah melakukan pencarian terhadap terdakwa tidak berhasil ditemukan karena terdakwa tercebur ke laut Yamaker, selanjutnya saksi dan saksi Mahmudin memeriksa celana terdakwa yang diserahkan kepada saksi dan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berbentuk lonjong berisi Narkotika jenis shabu di gulungan celana kanan dan kiri diserahkan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ALIMUDIN dan barang bukti shabu dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa dan saksi ALIMUDIN berusaha melarikan diri, hingga saksi dan saksi Mahmudin mengejanya dan akhirnya berhasil diamankan dan ditangkap, namun terdakwa berusaha meloncat ke laut dan akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap ;-----
- Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket ukuran besar yang berbentuk lonjong tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yakni pada saat ditangkap baik terdakwa dan saksi ALIMUDIN tidak melarikan diri, karena terdakwa dan saksi ALIMUDIN hanya diam saja dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;-----



3. Saksi **ALIMUDDIN** Als. **UDIN** Bin
LONGA;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa di Palu kurang lebih selama 5 (lima) bulan yang lalu karena berjualan ikan di Palu ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Tarakan dan saksi pun kebetulan hendak ke Tarakan untuk main ke rumah saudara di Tarakan, hingga saksi pun setuju dengan ajakan terdakwa untuk bersama ke Tarakan, selanjutnya saksi dan terdakwa membeli tiket Pesawat Sriwijayaair dengan patungan / membayar setengah-setengah dengan terdakwa, setelah tiba di Tarakan saksi dan terdakwa menginap di rumah saudara saksi di Tarakan ;-----
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa mengajak saksi ke Sungai Nyamuk Sebatik dengan maksud terdakwa untuk melihat kampung halaman terdakwa dan untuk menengok mantan istri terdakwa, hingga saksi pun mengikuti terdakwa ke Sungai Nyamuk dengan naik speed SADEWA dan tiba di Sungai Nyamuk sekitar pukul 12.00 Wita, lalu terdakwa membawa saksi pada rumah teman terdakwa yang tidak dikenal di Sungai Nyamuk, dimana terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut sedangkan saksi menunggu di pinggir jalan depan rumah tersebut, selang 1 jam kemudian terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke rumah tersebut dan saksi hanya masuk lantai bawah sedangkan terdakwa berada di lantai 2, hingga saksi tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan antara terdakwa dengan temannya tersebut di lantai 2 tersebut ;-----
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dan 2 orang temannya yang tidak saksi kenal mengajak saksi untuk pergi naik speed, dimana terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi akan ke Nunukan untuk pulang, hingga saksi bersama terdakwa dan 2 orang teman terdakwa tersebut pergi naik speed meninggalkan sungai nyamuk, tiba-tiba speed yang saksi tumpangi bersandar di suatu tempat yang saksi tidak tahu apa nama daerah tersebut, lalu terdakwa dan 2 orang temannya tersebut turun dari speed dan langsung naik ke atas jembatan sedangkan saksi tetap menunggu di atas speed, tidak lama kemudian terdakwa dan 2 orang

Hal. 27 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



temannya tersebut turun dari jembatan dan langsung naik ke speed, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “BUAT APA DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “MAU AMBIL TITIPANNYA JASMIN” dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kembali “HABIS ITU MAU KEMANA LAGI” dan dijawab oleh terdakwa “KITA LANGSUNG PULANG KE NUNUKAN”, hingga saksi dan terdakwa bersama 2 orang temannya tersebut naik speed dengan posisi saksi berada didepan sedangkan terdakwa dan 2 orang temannya tersebut duduk di belakang saksi dan speed pun bergerak menuju Nunukan ;-----

- Bahwa sekitar pukul 01.40 Wita saksi sampai di Yamaker Nunukan dan selang beberapa menit kemudian kedua teman terdakwa pamit pulang sedangkan saksi dan terdakwa pergi mencari makan dipinggir Yamaker tersebut, setelah selesai makan tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap saksi dan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi;-----
- Bahwa lalu petugas kepolisian meminta saksi dan terdakwa untuk melepaskan baju, celana dan sepatu yang sedang dipakai, dalam posisi yang agak berjauhan saksi tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa karena posisi saksi membelakangi terdakwa dengan berdiri dan kedua tangan diatas kepala, setelah saksi menengok terdakwa sudah tidak ada dan setelah itu petugas memeriksa celana terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket besar berbentuk lonjong digulungan celana terdakwa namun saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa dimana, selanjutnya saksi dan barang bukti shabu milik terdakwa tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut dan keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang narkotika tersebut dibeli terdakwa bersama dengan 2 orang teman terdakwa tersebut di Esbok Tawau Malaysia, karena saksi hanya mengetahui kalau daerah itu adalah Nunukan, karena saksi diajak terdakwa ke Nunukan bukan ke Esbok Tawau Malaysia ;-----
- Bahwa saksi pun tidak mengetahui kapan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari 2 orang temannya tersebut, karena saksi hanya duduk diatas speed dengan posisi paling depan hingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan 2 orang temannya tersebut dibagian belakang speed ;-----
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi shabu ketika berada di Palu yakni pada bulan Desember 2013 dan hanya memakainya sekali saja ;-----



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RUDI Bin LATIKE** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Jasmin yang berada di LP Tarakan yang meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui Sdr. Callu yang berada di Tarakan, dimana Sdr. Jasmin dalam teleponnya mengatakan “Kalau ada uangmu empat puluh lima juta disitu tolong bayarkan satu yang satunya hutang dulu, saya mau ambil dua nanti kalau sudah saya jual nanti dibagi dua hasilnya”, dan nantinya shabu tersebut akan diambil dari terdakwa melalui orang suruhan Jasmin dan Jasmin akan mengembalikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,- kepada terdakwa, hingga terdakwa pun mau menuruti kemauan Jasmin tersebut untuk membeli shabu dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 6 Januari 2014 terdakwa mengajak saksi Alimudin Alias Udin untuk pergi ke Tarakan dan terdakwa tidak mengatakan bahwa tujuan terdakwa mengajak saksi Alimuddin adalah untuk membeli shabu, karena terdakwa mengetahui kalau saksi Alimudin juga akan ke Tarakan untuk menjenguk saudaranya di Tarakan, lalu terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di dalam tas kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alimuddin pergi ke Tarakan dengan naik pesawat Sriwijaya Air dan saksi Alimuddin membayar separuh dari harga tiket pesawat tersebut, dan setiba di Tarakan terdakwa bersama saksi Alimuddin menginap di rumah teman saksi Alimuddin ;-----
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa ditelepon lagi oleh Jasmin yang menyuruh terdakwa ke Sungai Nyamuk untuk membeli shabu tersebut, hingga terdakwa mengajak saksi Alimudin berangkat ke Sungai Nyamuk dengan alasan untuk melihat kampung halaman dan menengok mantan istri terdakwa, lalu dari Tarakan terdakwa dan saksi Alimudin naik

Hal. 29 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



speed Sadewa menuju Sungai Nyamuk dan tiba sekitar pukul 12.00 Wita, lalu Sdr. Callu menjemput terdakwa dan saksi Alimudin, hingga Sdr. Callu membawa terdakwa dan saksi Alimudin ke rumahnya, setelah berada di dalam rumah Sdr. Callu saksi Alimudin menunggu diluar rumah dan berdiri dipinggir jalan depan rumah Sdr. Callu, selanjutnya ketika berada didalam rumah Sdr. Callu tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- kepada Sdr. Callu untuk membeli shabu, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Sdr. Callu mengajak terdakwa dan saksi Alimudin serta Sdr. Gendut untuk berangkat ke ESBOK Tawau (Malaysia) untuk membeli shabu dan naik speed milik Sdr. Callu, setelah sampai di Esbok Tawau Malaysia terdakwa dan Sdr. Callu serta Sdr. Gendut pergi menuju ke rumah teman Sdr. Callu, sedangkan saksi Alimudin menunggu di speed, lalu Sdr. Callu pun mengambil shabu sebanyak 2 bungkus ukuran sedang dari temannya tersebut dan terdakwa bersama dengan Sdr. Callu dan Sdr. Gendut sempat mencoba/ memakai sabu terlebih dahulu di tempat tersebut, kemudian selanjutnya kembali lagi ke speed dan melanjutkan perjalanan menuju ke Nunukan ;

- Bahwa dalam perjalanan di speed menuju ke Nunukan Sdr. Callu menyelipkan 2 bungkus ukuran besar berisi shabu yang telah dibeli terdakwa tersebut ke dalam gulungan celana sebelah kanan dan kiri yang dipakai oleh terdakwa, hingga sekitar pukul 01.40 Wita sampai di pangkalan pasar Yamaker Nunukan dan selang beberapa menit kemudian Sdr. Callu dan Sdr. Gendut pamit pulang ke Sungai Nyamuk, selanjutnya datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Alimudin, setelah dilakukan penggeledahan dan petugas pun meminta terdakwa untuk melepaskan baju, celana dan sepatu yang sedang dipakai, lalu terdakwa pun melepaskan baju, celana dan sepatu lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian tersebut, dan ketika terdakwa hendak menyerahkan celana tersebut terdakwa langsung melompat ke laut, keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian dan akhirnya diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa dalam membeli 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi shabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa dan sebagian lagi akan diserahkan kepada Sdr. Jasmin, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.;-----



- Bahwa saksi Alimudin tidak tahu menahu kalau terdakwa ke Sungai Nyamuk dan Esbok Malaysia untuk membeli shabu, karena terdakwa mengajak saksi Alimudin hanya ke Nunukan dengan alasan untuk melihat kampung halaman dan untuk melihat mantan istri terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian baik terdakwa dan saksi Alimudin tidak pernah lari atau melarikan diri ;-----
- Bahwa ketika di Esbok Tawau Malaysia saksi Alimudin sempat bertanya kepada terdakwa “BUAT APA DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “MAU AMBIL TITIPANNYA JASMIN” dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kembali “HABIS ITU MAU KEMANA LAGI” dan dijawab oleh terdakwa ‘KITA LANGSUNG PULANG KE NUNUKAN’;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan \pm 108,95 (seratus delapan koma sembilan puluh lima) gram;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dengan No. IMEI 352025049315568 dengan No. Sim Card 082310348999;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan No. IMEI : 355244038648494 dan 1 (satu) sim card Simpati dengan Nomor : 08233634999;-----

Hal. 31 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- 1 (satu) buah HP merek CROSS warna kuning dengan No. IMEI 357101052661308 dengan No. Simcard Simpati 081341957773;-----
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek LOI'S;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;-----
- 1 (satu) buah jacket jeans warna biru merek GAZR;-----
- Sepasang sepatu kulit warna coklat merek OGARDO;-----
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Dunlilai;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 terdakwa RUDI Bin LATIKE mendapat telepon dari Sdr.



JASMIN yang meminta terdakwa untuk datang ke Tarakan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana Sdr. JASMIN dalam teleponnya mengatakan “KALAU ADA UANGMU EMPAT PULUH LIMA JUTA DISITU TOLONG BAYARKAN SATU YANG SATUNYA HUTANG DULU, SAYA MAU AMBIL DUA NANTI KALAU SUDAH SAYA JUAL NANTI DIBAGI DUA HASILNYA” hingga terdakwa pun tertarik karena akan mendapatkan keuntungan;-----

- Bahwa benar hingga keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 6 Januari 2014 terdakwa mengajak saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk bersama-sama terdakwa pergi ke Tarakan dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA mau pergi ke Tarakan karena akan bertemu keluarganya di Tarakan, lalu terdakwa menyiapkan uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu sesuai pesanan Sdr. JASMIN, lalu terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pergi ke Tarakan dengan naik pesawat Sriwijaya Air dengan uang patungan berdua;-----
- Bahwa benar keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa ditelepon lagi

Hal. 33 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



oleh Sdr. JASMIN dimana Sdr. JASMIN meminta terdakwa untuk pergi ke Sungai Nyamuk Sebatik, hingga terdakwa mengajak saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pergi ke Sungai Nyamuk dengan naik speed SADEWA dengan alasan untuk melihat kampung halaman dan menengok mantan istri, lalu sekitar pukul 12.00 Wita tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk, lalu terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA langsung kerumah Sdr. CALLU (DPO), dimana terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. CALLU dan menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- kepada Sdr. CALLU sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA hanya menunggu dipinggir jalan rumah Sdr. CALLU, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Sdr. CALLU mengajak terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA serta Sdr. GENDUT berangkat ke ESBOK Tawau (Malaysia) untuk membeli Narkotika jenis shabu tanpa membawa dokumen resmi (PLB/Paspr) dan naik speed milik Sdr. CALLU;-----

- Bahwa benar ketika sampai di Esbok Tawau Malaysia terdakwa dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT naik ke jembatan menuju ke rumah teman Sdr. CALLU sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA menunggu di atas speed, ketika berada di speed ESBOK



Tawau Malaysia tersebut saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “BUAT APA DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “MAU AMBIL TITIPANNYA JASMIN” dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kembali “HABIS ITU MAU KEMANA LAGI” dan dijawab oleh terdakwa “KITA LANGSUNG PULANG KE NUNUKAN”, kemudian lalu Sdr. CALLU pun mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus ukuran sedang dari temannya tersebut dan terdakwa bersama dengan Sdr. CALLU dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pun pulang menuju speed menuju ke Nunukan dengan posisi terdakwa, Sdr. CALLU dan Sdr. GENDUT duduk dibagian belakang sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA duduk dibagian depan speed, dalam perjalanan di speed menuju ke Nunukan Sdr. CALLU menyelipkan 2 bungkus ukuran besar narkotika jenis shabu dengan berat netto 108,95 gram kedalam gulungan celana sebelah kanan dan kiri yang dipakai oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU pun berbisik kepada terdakwa “INI SAYA SIMPAN DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “IYALAH”, hingga sekitar pukul 01.40 Wita sampai di

Hal. 35 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



pangkalan pasar Yamaker Nunukan dan langsung mencari makan;-----

- Bahwa benar selang beberapa menit kemudian Sdr. CALLU dan Sdr. GENDUT pamit pulang ke Sungai Nyamuk hingga tinggal terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, secara tiba-tiba dari arah belakang datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman (yakni saksi MAHMUDDIN dan saksi MUHTAR) langsung menangkap terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, setelah dilakukan penggeledahan dan petugas pun meminta terdakwa untuk melepaskan baju, celana dan sepatu yang sedang dipakai, lalu terdakwa pun melepaskan baju, celana dan sepatu lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian tersebut, namun ketika terdakwa hendak menyerahkan pakaian tersebut terdakwa langsung melompat ke laut untuk melarikan diri, sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA langsung diamankan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya petugas kepolisian (saksi MAHMUDIN dan saksi MUHTAR) menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket besar berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 108,95 gram didalam gulungan celana yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap dan akhirnya



diproses _____ hingga
sekarang;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan (netto) 108,95 gram kepada Sdr. CALLU (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,- tersebut dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. JASMIN, dimana Sdr. JASMIN menjanjikan terdakwa akan mengembalikan uang terdakwa menjadi Rp. 60.000.000,- hingga terdakwa tertarik dan mau membeli shabu tersebut kepada Sdr. CALLU dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,-, serta terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Hal. 37 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Pertama Primair : melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat

(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;--

- Dakwaan Pertama Subsidiar : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun

2009 tentang

Narkotika;-----

-----A T A U-----

- Dakwaan Kedua Primair : melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat

(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;--

- Dakwaan Kedua Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun

2009 tentang

Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-



unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Subsidiair Penuntut Umum yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

- a. Unsur “Setiap orang”;-----

- b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----
-
- c. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

- d. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **RUDI Bin LATIKE** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum;-----

Hal. 39 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu sebanyak 2 paket besar berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 108,95 gram yang berada di dalam gulungan celana milik Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8114/NNE/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Dr. MS. HANDAJANI, M.S,DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 9816/2013/NNE berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,018 (satu koma nol satu delapan) gram adalah benar Positif Metamfetamina, sebagaimana terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,975 (nol koma sembilan tujuh lima) gram;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”; -----

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti shabu yang diajukan di persidangan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 terdakwa RUDI Bin LATIKE mendapat telepon dari Sdr. JASMIN yang meminta terdakwa untuk datang ke Tarakan dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana Sdr. JASMIN dalam teleponnya mengatakan “KALAU ADA UANGMU EMPAT PULUH LIMA JUTA DISITU TOLONG BAYARKAN SATU YANG SATUNYA HUTANG DULU, SAYA MAU AMBIL DUA NANTI KALAU SUDAH SAYA JUAL NANTI DIBAGI DUA HASILNYA” hingga terdakwa pun tertarik karena akan mendapatkan keuntungan;-

Menimbang, bahwa hingga keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 6 Januari 2014 terdakwa mengajak saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA (terdakwa dalam

Hal. 41 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



berkas penuntutan terpisah) untuk bersama-sama terdakwa pergi ke Tarakan dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA mau pergi ke Tarakan karena akan bertemu keluarganya di Tarakan, lalu terdakwa menyiapkan uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu sesuai pesenan Sdr. JASMIN, lalu terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pergi ke Tarakan dengan naik pesawat Sriwijaya Air dengan uang patungan berdua;-----

Menimbang, bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. JASMIN dimana Sdr. JASMIN meminta terdakwa untuk pergi ke Sungai Nyamuk Sebatik, hingga terdakwa mengajak saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pergi ke Sungai Nyamuk dengan naik speed SADEWA dengan alasan untuk melihat kampung halaman dan menengok mantan istri, lalu sekitar pukul 12.00 Wita tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk, lalu terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA langsung kerumah Sdr. CALLU (DPO), dimana terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. CALLU dan menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- kepada Sdr. CALLU sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA hanya menunggu dipinggir jalan rumah Sdr. CALLU, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Sdr. CALLU mengajak terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA serta Sdr. GENDUT berangkat ke ESBOK Tawau (Malaysia) untuk membeli Narkotika jenis shabu tanpa membawa dokumen resmi (PLB/Paspor) dan naik speed milik Sdr. CALLU;-----

Menimbang, bahwa ketika sampai di Esbok Tawau Malaysia terdakwa dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT naik ke jembatan menuju ke rumah teman Sdr. CALLU sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA menunggu di atas speed, ketika berada di speed ESBOK Tawau Malaysia tersebut saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “BUAT APA DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “MAU AMBIL TITIPANNYA JASMIN” dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA bertanya kembali “HABIS ITU MAU KEMANA LAGI” dan dijawab oleh terdakwa ‘KITA LANGSUNG PULANG KE NUNUKAN’, kemudian lalu Sdr. CALLU pun mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus ukuran sedang dari temannya tersebut dan terdakwa bersama dengan Sdr. CALLU dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA pun pulang menuju speed menuju ke Nunukan dengan posisi terdakwa, Sdr. CALLU dan Sdr. GENDUT duduk dibagian belakang sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA duduk dibagian depan speed, dalam perjalanan di speed menuju ke Nunukan Sdr. CALLU menyelinapkan 2 bungkus



ukuran besar narkoba jenis shabu dengan berat netto 108,95 gram kedalam gulungan celana sebelah kanan dan kiri yang dipakai oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU pun berbisik kepada terdakwa “INI SAYA SIMPAN DISINI” dan dijawab oleh terdakwa “IYALAH”, hingga sekitar pukul 01.40 Wita sampai di pangkalan pasar Yamaker Nunukan dan langsung mencari makan;-----

Menimbang, bahwa selang beberapa menit kemudian Sdr. CALLU dan Sdr. GENDUT pamit pulang ke Sungai Nyamuk hingga tinggal terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, secara tiba-tiba dari arah belakang datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman (yakni saksi MAHMUDIN dan saksi MUHTAR) langsung menangkap terdakwa dan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA, setelah dilakukan pengeledahan dan petugas pun meminta terdakwa untuk melepaskan baju, celana dan sepatu yang sedang dipakai, lalu terdakwa pun melepaskan baju, celana dan sepatu lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian tersebut, namun ketika terdakwa hendak menyerahkan pakaian tersebut terdakwa langsung melompat ke laut untuk melarikan diri, sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA langsung diamankan namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, selanjutnya petugas kepolisian (saksi MAHMUDIN dan saksi MUHTAR) menemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket besar berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 108,95 gram didalam gulungan celana yang diserahkan oleh terdakwa tersebut, keesokan harinya terdakwa berhasil ditangkap dan akhirnya diproses hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan (netto) 108,95 gram kepada Sdr. CALLU (DPO) dengan harga Rp. 45.000.000,- tersebut dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. JASMIN, dimana Sdr. JASMIN menjanjikan terdakwa akan mengembalikan uang terdakwa menjadi Rp. 60.000.000,- hingga terdakwa tertarik dan mau membeli shabu tersebut kepada Sdr. CALLU dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,-, serta terdakwa dalam membeli Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Hal. 43 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;----

Menimbang, bahwa yang dimaksud prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat dipergunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel pembuatan narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti shabu yang diajukan di persidangan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- kepada Sdr. CALLU dengan mengatakan "INI UANG YANG DIPESAN JASMIN, KITA HITUNGLAH" dan Sdr. CALLU pun langsung menghitung uang tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dengan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT untuk berangkat ke ESBOK Tawau (Malaysia) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa, saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT pun pergi ke Esbok Tawau dengan naik speed milik Sdr. CALLU tanpa membawa dokumen resmi (PLB maupun paspor), ketika sampai di Esbok Tawau Malaysia terdakwa dan Sdr. CALLU serta Sdr. GENDUT naik ke jembatan menuju ke rumah teman Sdr. CALLU sedangkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA menunggu di speed, lalu Sdr. CALLU pun mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus ukuran sedang dari temannya tersebut dan terdakwa bersama dengan Sdr. CALLU pun pulang menuju speed;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar seberat 108,95 gram kepada Sdr. CALLU seharga Rp.



45.000.000,- tersebut sudah selesai dilakukan dan tidak dilakukan secara bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi dengan saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin LUNGA dengan demikian perbuatan Terdakwa berdiri sendiri tanpa melibatkan saksi ALIMUDIN Alias UDIN Bin LUNGA;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.4 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ini tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan pertama primair tidak terbukti, karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum, maka sudah selayaknya Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak terbuktinya dakwaan pertama primair, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiair yaitu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

- a. Unsur “Setiap orang”;-----

- b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----
-
- c. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama subsidiair ini adalah sama atau identik dengan unsur yang telah disebutkan dalam dakwaan primair

Hal. 45 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya di atas. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan pertama primair dimaksud sebagai pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan subsidiair ini yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam dakwaan pertama subsidiair ini adalah sama atau identik dengan yang telah disebutkan dalam dakwaan pertama primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya di atas. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan pertama primair dimaksud sebagai pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan pertama subsidiair ini yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”; ---

Menimbang, bahwa unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*” dalam dakwaan pertama subsidiair ini adalah sama atau identik dengan yang telah disebutkan dalam dakwaan pertama primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya di atas. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam



dakwaan pertama primair dimaksud sebagai pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan pertama subsidair ini yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”* ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama Subsidair pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**; -----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan *“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld)*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Hal. 47 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan \pm 108,95 (seratus delapan koma sembilan puluh lima) gram;-----

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dengan No. IMEI 352025049315568 dengan No. Sim Card 082310348999;-----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan No. IMEI : 355244038648494 dan 1 (satu) sim card



Simpati dengan Nomor :
08233634999;-----

- 1 (satu) buah HP merek CROSS warna kuning dengan No. IMEI 357101052661308 dengan No. Simcard Simpati 081341957773;-----

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek LOI'S;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;-----

- 1 (satu) buah jacket jeans warna biru merek GAZR;-----

- Sepasang sepatu kulit warna coklat merek OGARDO;-----

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Dunlilai;-----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;-----

Terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas masing – masing ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal. 49 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----

- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin LATIKE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair dimaksud;---
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin LATIKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ; -
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka



diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan \pm 108,95 (seratus delapan koma sembilan puluh lima) gram;-----
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dengan No. IMEI 352025049315568 dengan No. Sim Card 082310348999;-----
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan No. IMEI : 355244038648494 dan 1 (satu) sim card Simpati dengan Nomor : 08233634999;-
 - 1 (satu) buah HP merek CROSS warna kuning dengan No. IMEI 357101052661308 dengan No. Simcard Simpati 081341957773;-----
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek LOI'S;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah jacket jeans warna biru merek GAZR;-----
 - Sepasang sepatu kulit wanra coklat merek OGARDO;-----
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Dunlilai;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **RABU**, tanggal **14 MEI 2014** oleh kami **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **NURACHMAT, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 51 dari 36 hal. Perkara No. : 65/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **JANU WIDONO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;-----

HAKIM KETUA

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H

NURACHMAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ORMULIA ORRIZA, SP